



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN OBYEK DAN  
DAYA TARIK WISATA  
DI KABUPATEN CILACAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah pemberian izin usaha pariwisata;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tersebut huruf a, maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dengan memperhatikan kebijakan daerah dalam penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 );
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERPPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupater/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap.

### **Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAN KABUPATEN CILACAP TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN CILACAP.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cilacap.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap yang Lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang Kepariwisataaan;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, koperasi, dan usaha perseorangan.
8. Kepariwisataaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
9. Usaha Kepariwisataaan adalah kegiatan usaha yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait dibidang tersebut;
10. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
11. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
12. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa sebagai sasaran wisata;
13. Pengusahaan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa sehingga menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata;
14. Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah izin untuk membuka dan menjalankan usaha dalam lingkup Obyek dan Daya Tarik Wisata yang diberikan setelah memenuhi syarat - syarat perizinan yang ditetapkan;
15. Taman Wisata Alam adalah kawasan hutan yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alam itu sendiri yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan;
16. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa baik asli maupun buatan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, budaya, pariwisata dan rekreasi;
17. Wana Wisata adalah jenis usaha wisata alam yang didalamnya dimanfaatkan sumber daya alam menjadi suaka alam;
18. Eko Wisata adalah salah satu jenis wisata alam dimana selain terdapat sasaran wisata juga bertujuan melestarikan lingkungan alam juga sebagai wisata media;
19. Air Terjun adalah salah satu daya tarik wisata yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk keindahan air terjun dalam lingkungan alam pegunungan dengan keamanan dan kenyamanan yang dapat dinikmati;

20. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung rasa hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
21. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan tempat/ arena bermain anak - anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
22. Pemandian Alam adalah tempat usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
23. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
24. Gelanggang Permainan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
25. Rumah Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyard sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
26. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat secara tradisional sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
27. Taman Hiburan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;
28. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi tanpa pertunjukan lantai dan dilengkapi jasa pelayanan makanan dan minuman.
29. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
30. Sauna/Spa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas rekreasi, kebugaran dan kesehatan dengan menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi sauna/spa yang menggunakan terapi air, aroma, susu buah dan sejenisnya;
31. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk kesehatan kulit, rambut, rias wajah, rias pengantin tata busana serta perawatan kosmetika secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang modern maupun tradisional tanpa operasi dan bedah dan dapat dilengkapi dengan persewaan busana;
32. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat , peralatan dan fasilitas untuk memutar dan mempertunjukkan film serta dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
33. Gedung Pertunjukan adalah suatu tempat usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas gedung pertemuan atau pertunjukan sebagai suatu usaha komersial;
34. Taman satwa adalah suatu usaha pengelolaan satwa dalam satu area dengan fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk wisata;
35. Wisata agro adalah pengelolaan areal perkebunan yang dijadikan sebagai sasaran wisata dengan menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang dan dapat dijadikan sebagai media wisata;
36. Wisata Tirta adalah wilayah pencairan yang mengandung daya tarik wisata sehingga dapat dijadikan tempat rekreasi bagi wisatawan sekaligus mengembangkan hobi para wisatawan, seperti menyelam, memancing, berselancar, dayung, dan renang;
37. Wisata Petualangan Alam adalah pengelolaan kegiatan wisata yang menarik minat khusus berpetualang pada areal sumber daya alam pegunungan atau hutan;
38. Wisata Gua adalah jenis obyek wisata yang menarik wisatawan minat khusus untuk menjelajahi gua;
39. Wisata Kesehatan adalah jenis obyek wisata minat khusus dalam bidang kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya alam, seperti air panas, sehingga dapat dijadikan sebagai sasaran wisata;
40. Retribusi Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan; kepentingan umum
41. Retribusi Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah pungutan daerah atau pemberian izin pengusaha obyek dan daya tarik wisata yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;

44. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan daerah ini;
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi;
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
47. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
48. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar ;
49. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
50. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cilacap;
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan retribusi;
52. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mencari serta mengumpulkan data sebagai bukti apabila terjadi pelanggaran atau tindak pidana dibidang retribusi serta dapat menemukan pelakunya.

## BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

### Pasal 2

- (1) Bagi orang atau badan yang akan melaksanakan usaha pariwisata diharuskan mengajukan izin usaha dan mendaftarkan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh pemohon sebagai wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi.
- (3) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah ( NPWRD ).

### Pasal 3

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

Usaha Kepariwisata dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas, atau Koperasi atau usaha perseorangan.

## BAB III NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 4

Dengan nama retribusi izin perusahaan obyek dan daya tarik wisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin perusahaan obyek dan daya tarik wisata.

### Pasal 5

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin perusahaan obyek dan daya tarik wisata sesuai masing - masing jenisnya.

### Pasal 6

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan perusahaan obyek dan daya tarik wisata.

BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V  
CARA MENGUKUR RETRIBUSI PENGUSAHAAN OBYEK  
DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 8

Retribusi Pengusahaan Obyek dan daya Tarik Wisata diukur berdasarkan jenis usaha, klasifikasi usaha serta pengalihan jumlah fasilitas dengan tarif yang sudah ditentukan.

BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengusahaan obyek dan daya tarik wisata didasarkan pada biaya dan kebijakan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Kebijakan penyediaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi kebijakan perencanaan, pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Kepariwisata.

BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi meliputi :
  - a. Tarif Penerbitan izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
  - b. Biaya administrasi perubahan.
  - c. Biaya administrasi daftar ulang.
  - d. Biaya administrasi salinan Penerbitan Izin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata,
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :

No	Jenis Usaha	Tarif	Klasifikasi	Ket
1	2	3	4	5
1	Pengusahaan Obyek Wisata Alam. 1. Taman Hutan Raya. a. Air Terjun. b. Wana Wisata c. Ekowisata 2. Taman Wisata Alam.	 Rp. 250.000,-/usaha Rp. 750.000,-/usaha Rp. 400.000,-/usaha Rp. 400.000,-/usaha		
2	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata 1. Peninggalan Sejarah 2. Museum 3. Sanggar Seni 4. Taman Rekreasi a. Gelanggang Renang. b. Pemandian Alam. c. Padang Golf. d. Kolam Pancing. e. Gelanggang Permainan. f. Diskotik. g. Karaoke. h. Sauna/Spa.	 Rp. 200.000,-/usaha Rp. 400.000,-/usaha Rp. 200.000,-/usaha  Rp. 200.000,-/usaha Rp. 200.000,-/usaha  Rp. 250.000,-/usaha Rp. 250.000,-/usaha Rp. 300.000,-/usaha Rp. 300.000,-/usaha Rp. 350.000,-/usaha		

	i. Rumah Bilyard. j. Panti Pijat dan Refleksi. k. Salon Kecantikan.	Rp. 250.000,-/usaha Rp. 250.000,-/usaha Rp. 100.000,-/usaha Rp. 75.000,-/usaha Rp. 50.000,-/usaha	Kelas I Kelas II Kelas III	
	5. Taman Hiburan a. Bioskop. b. Gedung Pertemuan. c. Gedung Pertunjukan. d. Taman Satwa.	Rp. 300.000,-/usaha Rp. 500.000,-/usaha Rp. 200.000,-/usaha Rp. 500.000,-/usaha		
3	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus 1. Wisata Agro. 2. Wisata Tirta 3. Wisata Petualangan Alam 4. Wisata Gua 5. Wisata Kesehatan	Rp. 500.000,-/usaha Rp. 200.000,-/usaha Rp. 300.000,-/usaha Rp. 100.000,-/usaha Rp. 300.000,-/usaha		
4	Biaya administrasi perubahan	Rp. 50% dari tarif izin perusahaan obyek dan daya tarik wisata.		
5	Biaya administrasi daftar ulang	Rp. 50% dari tarif izin perusahaan obyek dan daya tarik wisata.		
6	Biaya administrasi salinan izin	Rp. 10.000,-		

(3) Retribusi dimaksud dalam ayat (1) harus dibayar pada saat SKRD diterima oleh wajib retribusi atau yang diberi kuasa untuk itu.

## BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah.

## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 12

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan retribusi.
- (3) Retribusi dipungut dengan SKRD, atau SKRDKB atau KSRDKBT, dan atau STRD.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## BAB XI MASA RETRIBUSI

### Pasal 14

Masa retribusi izin berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan.

### Pasal 15

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD SKRDKB atau KSRDKBT, dan atau STRD.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Jika pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.

### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua perseratus ) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar;
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dikenakan bunga 2 % ( dua perseratus ) setiap bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar;

## BAB XIII PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

### Pasal 19

Jika jumlah retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau peringatan maka kepada wajib retribusi dikenakan ketentuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan dari retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XV PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau pemohon wajib retribusi dapat :
  - a. membetulkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan Daerah;
  - b. Membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar; atau

- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal terima SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima;
- (4) Jika setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur Peraturan Daerah.

## BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkannya surat setelah teguran.
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan daerah retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang.
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.



BAB XVIII  
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu adanya pengawasan.
- (2) Pelaksanaan umum dan pelaksanaan teknis atas Peraturan Daerah ini diatur Bupati.

BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau denda paling banyak 4 ( empat ) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan daerah dan dimasukkan dalam Kas Daerah.

BAB XX  
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Kabupaten Cilacap diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau keterangan berkenaan adanya tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa dan melakukan pengeledahan terhadap catatan - catatan, pembukuan dan dokumen lain untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - e. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - f. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
  - g. Memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - i. Menghentikan penyidikan.
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati,

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap  
pada tanggal 22 Mei 2008

**BUPATI CILACAP,**

Cap / ttd

**PROBO YULASTORO**

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 24 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP**

Cap / ttd

**SOEPRIHONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2008 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA  
TARIK WISATA DI KABUPATEN CILACAP

I. PENJELASAN UMUM

Obyek dan daya tarik wisata sebagai salah satu bagian penyelenggaraan usaha kepariwisataan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan arah kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan, bahwa pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli daerah, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, dengan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama serta memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan.

Potensi pariwisata daerah yang dimanfaatkan menjadi obyek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora, fauna, kebudayaan daerah baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa benda hasil karya manusia/masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap melakukan pembinaan guna menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

Pembinaan dimaksud dilakukan dalam satu kesatuan tatanan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban pemberian izin retribusi perusahaan obyek dan daya.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu ketentuan penyelenggaraan Retribusi Izin Perusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9 ayat (1)	: Penetapan Retribusi Jasa Umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Disamping itu tetap memperhatikan keadilan dan kemampuan masyarakat.
ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal 10	: Cukup Jelas.
Pasal 11	: Cukup Jelas.
Pasal 12 ayat (1)	: Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.
ayat (2)	: Cukup Jelas.
ayat (3)	: Cukup Jelas.

Pasal 13	: Cukup Jelas.
Pasal 14	: Cukup Jelas.
Pasal 15	: Yang dimaksud tempat lain yang ditunjuk adalah Bank-bank atau Pos persepsi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan sebagian tugas-tugas bendahara penerimaan.
Pasal 16 ayat (1)	: Cukup Jelas.
ayat (2)	: Yang dimaksud tempat lain yang ditunjuk adalah Bank-bank atau Pos persepsi lainnya yang untuk melakukan sebagian tugas-tugas bendahara penerimaan.
Pasal 17	: Cukup Jelas.
Pasal 18	: Cukup Jelas.
Pasal 19	: Cukup Jelas.
Pasal 20	: Cukup Jelas.
Pasal 21	: Cukup Jelas.
Pasal 22 ayat (1)	: Cukup Jelas.
ayat (2)	: Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam kelebihan pembayaran retribusi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
ayat (3)	: Cukup Jelas.
ayat (4)	: Cukup Jelas.
ayat (5)	: Cukup Jelas.
ayat (6)	: Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
Pasal 23 ayat (1)	: Saat kadaluwarsa, penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
ayat (2) huruf a	: Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
Huruf b	: Yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang retribusi kepada pemerintah daerah.
Pasal 24 ayat (1)	: Kepala daerah dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal 25	: Cukup Jelas.
Pasal 26 ayat (1)	: Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya. Upaya pidana hendaknya merupakan upaya terakhir setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya yang bersifat administratif.
ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal 27 ayat (1)	: Penyidik dibidang retribusi daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati.
ayat (2)	: Cukup Jelas.
Pasal 28	: Cukup Jelas.
Pasal 29	: Cukup Jelas.